



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88
TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan konsumen serta sesuai dengan hasil evaluasi secara berkala, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (3) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara;
 - b. persetujuan penyelenggaraan terminal barang;
 - c. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - d. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
 - e. pengoperasian angkutan barang khusus.
 - f. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - g. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan;
 - h. sertifikat uji tipe (SUT);
 - i. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
 - j. sertifikasi bengkel BBG;
 - k. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor;
 - l. pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - m. sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;
 - n. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; dan
 - o. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.
- (4) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS);
 - b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau
 - c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin pembangunan Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 828

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



MAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 45 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA,
 STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN
 DI BIDANG DARAT

IZIN USAHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
1.	Izin penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau: a. izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau; dan b. izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Pelabuhan Sungai dan Danau	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Syarat Kelengkapan Administrasi telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang Pelabuhan sungai dan danau.	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran; dan b. struktural.	a. Izin usaha sesuai OSS b. Verifikasi administrasi setelah diserahkan sesuai dengan komitmen/ checklist paling lama 2 (dua) hari kerja	Total 1 (satu) Tahun	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
	<p>Danau (pelayanan antar provinsi dan lintas batas negara);</p> <p>c. izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (pelayanan antar provinsi dan lintas batas negara)</p>					<p>d. Syarat Administrasi lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan sungai dan danau berada; 3) SK Penetapan Trayek yang ditetapkan oleh Dirjen Hubdat; 4) Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan. 5) Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; <p>e. Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian dengan RTRW Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten/ Kotamadya dan Provinsi); 2) Kesesuaian dengan RIPN; 3) Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a) aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri dan 			<p>c. Verifikasi teknis dilakukan dengan Cek dokumen teknis dan kunjungan lapangan 10 hari kerja (dilaksanakan setelah semua persyaratan administrasi lengkap)</p> <p>d. Pelaporan 1 hari kerja</p>			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						geoteknik); b) aspek ekonomis dan finansial; 4) Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan; 5) Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan; 6) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; 7) Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8) Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang akan ditimbulkan dari pembangunan pelabuhan sungai dan danau, yang tertuang dalam Dokumen Andalalin; 9) Pemenuhan standar lingkungan dari lembaga yang berwenang dibidang lingkungan hidup berupa Surat Izin							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Lingkungan; 10) Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis; 11) Hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau; 12) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau; 13) Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 14) Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan 15) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan 16) Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau; 17) Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 18) Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM) yang dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana serta						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						sertifikasi kompetensi terkait kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran; 19) Dokumentasi ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.						
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang terdiri atas: a. izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk wilayah operasinya antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) c. Gubernur untuk wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi d. Bupati/Walikota yang wilayah operasinya berada dalam	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek berlaku dalam jangka waktu: a. Surat Keputusan berlaku sepanjang pelaku usaha masih menjalankan usahanya; b. Kartu pengawasan diberikan mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Efektif setelah PNPB di bayarkan. d. Izin Baru 1) Persyaratan Administrasi Lainnya: a) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. b) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; c) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek: 1) Izin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara Rp 5.000.000 per izin; 2) Izin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp 5.000.000 per izin; 3) Izin trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang b. struktural	Verifikasi dokumen administrasi 7 (tujuh) hari kerja	Total checklist 6 (enam) bulan	Direktorat Angkutan Jalan Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
			daerah Kabupaten/ Kota.			kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan d) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; e) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; f) Salinan STNK; g) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) h) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. i) Foto kendaraan yang akan diberi izin 2) Persyaratan Teknis: a) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; b) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang	1.000.000 per izin. b. Penerbitan Kartu Pengawasan 1) Bus/ Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi Rp. 100.000 per kartu; 2) Bus/ Kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang Rp. 150.000 per kartu; 3) Bus/ Kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp. 200.000 per kartu 4) Bus penumpang dengan kapasitas >24 orang					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>ditetapkan oleh Ditjen Hubdat</p> <p>c) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen</p> <p>d) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.</p> <p>e. Pembaruan Masa Berlaku Izin:</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;</p> <p>5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek;</p> <p>6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.</p> <p>f. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan:</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih</p>	Rp.250.000 per kartu						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>dokumen yang rusak.</p> <p>i. Perubahan Identitas Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 2) Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku; 8) Foto kendaraan yang akan diberi izin <p>j. Penggantian/ Peremajaan Kendaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan penggantian/peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru); 5) Salinan SRUT untuk 							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						kendaraan baru; 6) Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti 7) Foto kendaraan yang akan diberi izin k. Pembukaan Cabang Perusahaan: 1) Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan; 2) Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; 3) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham; 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 6) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 7) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 8) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan 9) Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.						
	b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek:											
	1) angkutan Taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan keperluan pariwisata, dan angkutan di kawasan tertentu	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek berlaku dalam jangka waktu: a. surat keputusan berlaku dalam	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Efektif setelah PNPB di bayarkan. d. Izin Baru		a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja	a. Total checklist 6 (enam) bulan	Direktorat Angkutan Jalan Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 tahun	Kementerian Perhubungan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
			<p>c. Gubernur untuk wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <p>d. Bupati/Wali kota yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/ Kota.</p>		<p>jangka waktu selama 5 (lima) tahun</p> <p>b. Kartu pengawasaan berlaku dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun per kendaraan ;</p>	<p>Persyaratan Administrasi lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan. 2) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 3) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; 4) Salinan STNK; 5) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) 6) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. 7) Foto kendaraan yang akan diberi izin. <p>persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari 					<p>Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 tahun sekali dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan</p>	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 2) Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain 3) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat 4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen 5) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan e. Pembaharuan Masa Berlaku Izin: 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin; 2) Salinan Surat						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;</p> <p>5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek</p> <p>6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.</p> <p>f. Pembaharuan Masa Berlaku Kartu Pengawasan:</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku</p> <p>5) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>g. Permohonan Penambahan Kendaraan:</p> <p>1) Surat permohonan penambahan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;</p> <p>4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>5) Salinan STNK;</p> <p>6) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);</p> <p>7) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)</p> <p>8) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>h. Permohonan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang dan Rusak:</p> <p>1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;</p> <p>4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak.</p> <p>i. Permohonan Perubahan</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST / KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Identitas Perusahaan: 1) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 2) Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku 8) Foto kendaraan yang akan diberi izin. j. Permohonan Penggantian/ Peremajaan Kendaraan: 1) Surat permohonan penggantian peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Trayek</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru); 5) Salinan SRUT untuk kendaraan baru; 6) Kartu pengawasan ali kendaraan yang diganti. 7) Foto kendaraan pengganti yang akan diberi izin. <p>k. Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan</p> <p>Persyaratan Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta pendirian dan atau perubahan terakhir; 2) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham; 3) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 5) Surat perjanjian 						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;</p> <p>6) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7) Salinan STNK;</p> <p>8) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)</p> <p>9) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru.</p> <p>10) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;</p> <p>2) Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yg</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						3) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat; 4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen 5) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang						
	2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus		a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; c. Gubernur	7 (tujuh) hari kerja	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berlaku dalam jangka waktu: a. Surat Keputusan berlaku dalam jangka waktu 5	a. Persyaratan Badan Hukum atau UMKM, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Efektif setelah PNPB di bayarkan. Persyaratan Administrasi lain: 1) Surat Perjanjian antara Pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan atau koperasi (khusus untuk yang	a. Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus: 1) Badan Hukum Rp 5.000.000 /izin; 2) Pelaku usaha Mikro/kecil (UMK) Rp 1.500.000/izin b. Penerbitan kartu pengawasan, kendaraan penumpang dengan	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sewa khusus; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja	Total checklist 6 (enam) bulan	Direktorat Angkutan Jalan a. Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) Tahun; b. Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
			untuk wilayah operasinya melalui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;		(lima) tahun; b. Kartu Pengawasan berlaku dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun per kendaraan	berbentuk badan hukum; 2) Surat Peretujuan penyelenggaraan angkutan sewa khusus; 3) Salinan STNK; 4) Buku pemeliharaan (<i>Service</i>) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM 5) Foto Kendaraan yang akan diberi izin Persyaratan Teknis 1) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Dirjen Hubdat, Kepala BPTJ, atau Gubernur. 2) Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM) paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan. d. Pembaharuan masa berlaku Izin 1) Surat Permohonan pembaharuan masa berlaku Izin;	kapasitas ≤ 9 orang Rp. 100.000/kartu				1 (satu) Tahun sekali dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke Perusahaan	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Buku pemeliharaan (<i>Service</i>) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM 5) Laporan pelayanan Angkutan sewa Khusus; 6) Dokumen sistem manajemen Keselamatan (untuk Badan Hukum atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM) e. Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan: 1) Surat Permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Buku pemeliharaan (<i>Service</i>) berkala dari bengkel resmi yang						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>5) Foto Kendaraan yang akan diberi izin</p> <p>f. Permohonan Penambahan Kendaraan;</p> <p>1) Surat permohonan penambahan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus;</p> <p>3) Laporan Pelayanan Angkutan sewa Khusus;</p> <p>4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan sewa khusus;</p> <p>5) Salinan STNK;</p> <p>6) Salinan Buku pemeliharaan (<i>Service</i>) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>7) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>g. Permohonan Pergantian Dokumen Perizinan yang hilang dan rusak:</p> <p>1) Surat permohonan pergantian dokumen yang hilang atau rusak;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggara Angkutan sewa khusus;</p> <p>3) Surat dari Kepolisian</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media masa;</p> <p>4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak.</p> <p>g. Permohonan Perubahan Identitas Perubahan:</p> <p>1) Surat permohonan perubahan identitas Perusahaan;</p> <p>2) Akta Perubahan Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>3) Salinan surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;</p> <p>6) Salinan STNK;</p> <p>7) Salinan Buku pemeliharaan (<i>Service</i>) berkala dari bengkel resmi yang</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>8) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>h. Permohonan pergantian /Peremajaan Kendaraan;</p> <p>1) Surat permohonan penggantian/ peremajaan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Buku pemeliharaan (Service) Berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>5) Kartu pengawasan alih kendaraan yang diganti;</p> <p>6) Foto kendaran pengganti yang akan diberi izin;</p> <p>i. permohonan pembukaan cabang perusahaan</p> <p>Persyaratan administrasi:</p> <p>1) Akta Pendirian dan atau perubahan terakhir;</p> <p>2) Bukti Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						3) Surat Keterangan Domisili yang di keluarkan oleh pejabat berwenang; 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggara angkutan sewa khusus bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;						
3.	Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan a. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan; b. izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); c. izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara).	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Pelabuhan Penyeberangan	Kelengkapan Administrasi : a. telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB. dengan Akta Perusahaan yang didirikan Khusus di bidang Pelabuhan Penyeberangan. b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Persyaratan Administrasi lainnya: 1) Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan; 2) Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada; 3) SK Penetapan Lintas Penyeberangan; 4) Surat Permohonan bermaterai yang	-	a. Personil Yang Memiliki Keahlian di Bidang Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran b. struktural	a. Administrasi 3 jam b. Cek dokumen 7 hari kerja c. Cek lapangan 5 hari kerja (dilakukan setelah semua persyaratan lengkap) d. pelaporan 1 hari kerja	a. melengkapi kekurangan Administrasi 3 hari kerja b. melengkapi kekurangan dokumen teknis maksimal 1 tahun.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;</p> <p>5) Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan.</p> <p>d. Persyaratan Teknis:</p> <p>1) evaluasi keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi;</p> <p>2) Bukti kesesuaian dengan RIPN;</p> <p>3) Studi Kelayakan memuat pertimbangan:</p> <p>a) aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, hidroceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik);</p> <p>b) aspek ekonomis dan finansial;</p> <p>4) Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</p> <p>Pembangunan</p> <p>1) Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;</p> <p>2) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<ul style="list-style-type: none"> 3) penyeberangan 4) Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 5) Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin; 6) Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup; 7) Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; 8) Hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan; 9) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan 10) Penyeberangan 11) Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 12) Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan; 13) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; 14) Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta 						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						muatannya; 13) Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 14) Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana; 15) Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan 16) Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan 17) Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan 18) Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.						
4.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau	Lembaga OSS	Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Angkutan Sungai Danau	a. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB. dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang angkutan sungai danau. b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Persyaratan Administrasi lainnya:			a. Administrasi 1 jam b. Cek dokumen 2 hari kerja c. Cek lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja (dilakukan setelah semua	Total pemenuhan checklist 6 (enam) bulan a. melengkapi kekurangan Administrasi 3 hari kerja b. melengkapi kekurangan	Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						1) Pernyataan Kesanggupan 2) Sertifikasi Pengawasan 3) Memiliki personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).			persyaratan administrasi sesuai d. Pelaporan 4 jam	dokumen teknis maksimal 6 bulan c. Jika pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan di atas, maka pemohon harus mengajukan permohonan ulang		

IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
1.	Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar Negara.	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) tahun	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat izin usaha angkutan penyeberangan; c. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; d. Surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja meliputi: a. Check syarat administrasi 1 (satu) hari kerja; b. Penyusunan SK 2 (dua) hari kerja; dan c. Penetapan SK 4 (empat) hari kerja;	30 (tiga puluh) kerja	Direktorat Angkutan Jalan	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						atau sementara; e. Lintas yang dilayani; f. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau; dan g. Bukti kepemilikan kapal (<i>Grosse Akta</i>).						
2.	Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri	Lembaga OSS	Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama tidak ada perubahan izin pokok usaha	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. Kelengkapan administrasi: a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. Persyaratan administrasi lain : a. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang terminal barang; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja setelah diterima secara lengkap	30 hari kerja	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						bermaterai Rp 6.000; b. bukti penguasaan tanah; c. Untuk terminal barang yang melayani kegiatan ekspor impor; d. kesesuaian rtrw pemerintah daerah setempat e. evaluasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang bea cukai dan perdagangan. Kelengkapan Dokumen Teknis : a. gambar tata letak/ layout Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai b. proposal Terminal untuk kepentingan sendiri (FS dan RTRW) c. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; d. analisis dampak lalu lintas; e. izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan Persyaratan Teknis : a. Dalam Susunan organisasi pengelola terminal barang dimana minimal terdapat tenaga ahli bidang logistik dan transportasi, sipil dan perencanaan, HSE;						
3.	<p>Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan</p> <p>a. lintas antar provinsi; dan/atau</p> <p>b. antar negara</p>	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	<p>5 (lima) tahun (Permanen)</p> <p>3 (tiga) bulan (sementara)</p>	<p>a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid.</p> <p>c. Surat izin usaha angkutan penyeberangan;</p> <p>d. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;</p> <p>e. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan</p>	<p>a. Pengoperasian baru Rp 72.500.000 per sertifikat kapal</p> <p>b. Perpanjangan Pengoperasian (permanen) Rp. 20.000.000 per sertifikat per kapal per 5 tahun</p> <p>c. Perpanjangan pengoperasian</p>	<p>c. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan penyeberangan;</p> <p>d. Struktural</p>	7 (tujuh) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara <i>Online</i> pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						kapal yang permanen atau sementara; f. Lintas yang dilayani; g. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; h. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan i. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	(sementara) Rp. 5.000.000 per sertifikat per kapal					
4.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin)	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Untuk Jalan Nasional; b. Kepala BPTJ untuk jalan nasional Jabodetabek; c. Gubernur untuk jalan Provinsi; d. Bupati untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan desa; dan e. Walikota untuk jalan Kota	7 (tujuh) hari kerja	2 (dua) Tahun (jika tidak melakukan pembangunan sejak dikeluarkan hasil evaluasi)	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Andalalin diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN dari pembangun/pengembang; dan e. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permenhub	4.800.000,- (per dokumen)	c. Staf fungsional umum yang mempunyai kemampuan untuk menilai hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan d. struktural	Kelengkapan Dokumen 7 (tujuh) hari kerja. a. Pembahasan Dokumen 1 (satu) hari kerja oleh Tim BPTD Ditjen Darat. b. Perbaikan Dokumen 14 (empat belas) Hari Kerja	Pilihan : Apabila TIDAK ADA CHECKLIST/ KOMITMEN waktu verifikasi 15 hari kerja sudah terbit hasil evaluasi Apabila ADA CHECKLIST/ KOMITMEN paling lama 6 bulan atau 3 bulan ditambah verifikasi dokumen 1 hari kerja, penyusunan hasil evaluasi 2 hari kerja yang totalnya	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Terlampir

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						f. Surat pernyataan kesanggupan dari pembangun atau pengembang untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas				3 hari kerja		
5.	Pengoperasian angkutan barang khusus: a. Angkutan barang khusus berbahaya; b. Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk mengangkut alat berat	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat;	7 (tujuh) hari kerja	a. Surat Keputusan Izin Operasional berlaku selama 5 (lima) tahun. b. Kartu pengawasan diberikan berlaku 1 (satu) tahun.	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. c. Efektif setelah PNPB dibayarkan d. Izin Baru 1) persyaratan administrasi lain; a) memiliki /menguasai pool ; b) bukti penguasaan tanah; c) pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya; d) pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya) e) Surat permohonan	1. Angkutan barang khusus berbahaya Rp 5.000.000; 2. Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk mengangkut alat berat Rp 1.000.000,- 3. Penerbitan Kartu Pengawasan:	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan barang; b. Jabatan Struktural	7 (tujuh) hari kerja	-	Direktorat Angkutan Jalan Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000; f) pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pemegang izn penyelenggaraa nangkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000; g) pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000; 2) persyaratan teknis a) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi	a. Konfig urasi sumbu 1.1 Rp. 100.000; b. Konfig urasi sumbu 1.2 Rp. 100.000; c. Konfig urasi sumbu 1.22 Rp. 125.000; d. Konfig urasi sumbu 11.2 Rp. 125.000; e. Konfig urasi sumbu 11.22 Rp. 150.000; f. Konfig urasi sumbu 1.12-					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat; b) memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian c) dokumentasi kendaraan 3 dimensi d) Kompetensi pengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi Menteri e) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diberikan. e. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan : 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan; 2) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3) memenuhi	22 Rp. 150.000; 0; g. Konfigurasi sumbu 1.2-22 Rp. 150.000; 0; h. Konfigurasi sumbu 1.22-22 Rp. 150.000; 0; i. Konfigurasi sumbu 1.22-222 Rp. 150.000; 0; j. Konfigurasi sumbu 1.2+22 Rp. 150.000; 0;					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi; 5) pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya;/ pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya) f. penambahan kendaraan : 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan; 2) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3) memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi; pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						berbahaya;/ pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya); 5) Kompetensi pengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi menteri g. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak: 1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus/Kartu Pengawasan; 3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; 4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak. h. Perubahan Identitas Perusahaan: 1) Surat permohonan perubahan identitas						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						perusahaan; 2) Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan surat keputusan izin angkutan barang khusus; 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin angkutan barang khusus; 6) Salinan STNK; Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku; 7) pemenuhan standar lingkungan oleh KLHK (untuk angkutan barang berbahaya;/ pemenuhan standar lingkungan oleh ESDM (untuk angkutan barang berbahaya)						

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BIDANG DARAT

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1.	Pelabuhan Sungai dan Danau 52222 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau yang terdiri atas: a. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau; b. Izin penetapan lokasi pelabuhan sungai danau; dan c. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.
2.	Pelabuhan Penyeberangan 52223 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas: a. Izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); b. Izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); c. Izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara). Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
3.	Angkutan Orang 492 Angkutan Bus dan 494 Angkutan Darat Bukan Bus	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang yang terdiri atas: a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.
4.	Angkutan Sungai dan Danau 50211 Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan serta jenis pelayanan angkutan sungai dan danau.
5.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri 50213 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar negara	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Persetujuan diberikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar Negara

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
6.	<p>Terminal Angkutan Barang</p> <p>a. Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>b. Untuk kepentingan umum</p> <p>522 aktivitas penunjang angkutan</p> <p>52211 Aktivitas Terminal Darat</p>	<p>Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri</p>	<p>Izin Komersial atau Operasional</p>	<p>Direktorat Prasarana Perhubungan Darat</p>	<p>Persetujuan yang diberikan untuk menyelenggarakan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri, yang meliputi kegiatan:</p> <p>a. pembangunan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri sesuai dengan komoditasnya;</p> <p>b. pengoperasian Terminal Barang Kepentingan Sendiri secara mandiri;</p> <p>c. pengembangan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri;</p> <p>Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri menjelaskan identitas perusahaan yang menyelenggarakan dan kewajiban perusahaan tersebut.</p>
7.	<p>Kapal Angkutan Penyeberangan</p> <p>50214 Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang</p>	<p>Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan</p>	<p>Izin Komersial atau Operasional</p>	<p>Direktorat Angkutan dan Multimoda</p>	<p>Persetujuan yang diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Penyeberangan untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan.</p>

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
8.	Analisis Dampak Lalu Lintas 71209 Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	Persetujuan yang diberikan kepada pengembang/pembangun mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.	Angkutan Barang Khusus 49432 Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus Izin	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

